



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Stasiun No. 18 Telp. (0265) 771109 Fax. (0265) 771693 Ciamis
website: <http://www.bappeda.ciamiskab.go.id>
email: bappeda@ciamiskab.go.id; bappedaciamiskab@gmail.com

Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050 /Kpta. 27 /Bapp.01/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa salah satu bentuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Bappeda Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada Bappeda Kabupaten Ciamis dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pendampingan khusus dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis,
pada tanggal 02 Juni 2022

a. n Bupati Ciamis
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis



Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;

Yth. 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 010 /Kpts. 29 /Bapp.01/Bapp/2022

TANGGAL : 01 Juni 2022

**TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS**

- I. Pengarah : Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Ciamis
- III. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- IV. Anggota : 1. Fungsional Perencana Kelompok Substansi Perencanaan
2. Kasubag Keuangan
3. Susilawati
4. Rachwati Sughartini
5. Usep Munawar

a.n Bupati Ciamis
Kepala Badan Perencanaan
Kembangan Daerah
Kabupaten Ciamis

